PKPU DALAM PERSPEKTIF ASAS KEADILAN, KEPASTIAN HUKUM, DAN KEMANFAATAN

(*PKPU FROM THE PERSPECTIVE OF THE PRINCIPLES OF JUSTICE, LEGAL CERTAINTY, AND UTILITY*)

Mina Marista; Nizam Zakka Arrizal
Email: mina_2306101048@mhs.unipma.ac.id; Nizam@unipma.ac.id
Program Studi Hukum, Universitas PGRI Madiun
Madiun, Jawa Timur

ABSTRAK

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) memberi debitur kesempatan untuk merestrukturisasi utang mereka untuk menghindari kepailitan. Seringkali, dalam praktik, penerapan PKPU menimbulkan pertanyaan tentang keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Untuk menganalisis PKPU yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PKPU belum sepenuhnya mencerminkan keadilan bagi seluruh kreditur, menghadapi masalah kepastian hukum karena putusan yang tidak konsisten dan kemungkinan penyalahgunaan, tetapi masih memiliki manfaat dalam menjaga bisnis debitur tetap berjalan. Akibatnya, untuk mencapai tujuan PKPU secara efektif, penguatan pengawasan dan penerapan prinsip itikad baik diperlukan.

Kata kunci: PKPU, asas keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan, hukum kepailitan.

ABSTRACT

Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU) provides debtors with the opportunity to restructure their debts to avoid bankruptcy. In practice, the implementation of PKPU often raises questions about fairness, legal certainty, and expediency. To analyze PKPU as regulated by Law Number 37 of 2004, this study uses normative legal research methods that utilize both statutory and conceptual approaches. The results show that PKPU does not fully reflect fairness for all creditors, facing legal certainty issues due to inconsistent decisions and potential abuse, but still has benefits in maintaining debtors' businesses. Consequently, to effectively achieve the objectives of PKPU, strengthened supervision and the application of the principle of good faith are necessary.

Keywords*: PKPU, principles of justice, legal certainty, benefit, bankruptcy law.*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam sistem hukum kepailitan Indonesia, penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) memungkinkan debitur untuk menunda pembayaran kewajiban utang mereka dan melakukan restrukturisasi untuk mencegah kepailitan likuidatif. Membantu debitur dan kreditur berdamai dengan menyetujui rencana pembagian utang dan pembayaran secara kolektif di bawah pengawasan Pengadilan Niaga adalah tujuan dari PKPU. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengatur mekanisme ini di Indonesia. Namun, dalam kenyataannya, PKPU masih menghadapi berbagai masalah substantif dan prosedural yang berkaitan dengan asas dasar hukum seperti keadilan dan kepastian hukum.[1] Terkait aspek keadilan, penelitian

[1] Fatimah Hs, Susi Aryani Manangin, Indrasatya Octavianus Nasirun & Delma Marlina Pasla, "Urgensi Pembaharuan Undang-Undang Kepailitan Demi Efisiensi dan Keadilan dalam Penyelesaian

menunjukkan bahwa kreditur yang berniat mengajukan permohonan PKPU untuk menagih utang tanpa maksud mencapai perdamaian, sehingga berpotensi merugikan debitur dan menimbulkan perlakuan yang tidak adil. Selain itu, penerapan asas kepastian hukum dalam proses PKPU masih menghadapi tantangan, termasuk keterlambatan pengesahan perdamaian oleh hakim dan ketidakkonsistenan putusan homologasi. Selain itu, penelitian ini berfokus pada manfaat PKPU karena fungsinya sebagai alat yang memberikan peluang restrukturisasi yang lebih menguntungkan bagi baik kreditur maupun debitur daripada menyatakan kepailitan secara langsung, seperti yang terlihat dalam kasus restrukturisasi utang perusahaan besar.[2] Meskipun demikian, PKPU sangat bergantung pada pelaksanaan prinsip itikad baik dan pertimbangan keseimbangan kepentingan pihak-pihak terkait. Kajian tentang ketiga prinsip ini penting untuk menemukan kelemahan dalam praktik PKPU dan memberikan saran untuk perbaikan agar instrumen ini dapat berfungsi dengan baik dalam sistem hukum Indonesia.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 ditinjau dari asas keadilan bagi debitur dan kreditur?
2. Bagaimana penerapan PKPU dalam praktik peradilan niaga ditinjau dari asas kepastian hukum, khususnya terkait konsistensi putusan dan proses homologasi perdamaian?
3. Sejauh mana PKPU memberikan kemanfaatan sebagai instrumen penyelesaian utang-piutang dan upaya menjaga keberlangsungan usaha debitur?
4. Apa saja kendala dalam penerapan PKPU yang berpotensi menghambat terwujudnya asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan?

II. Metode Penelitian

Penelitian hukum normatif ini bertujuan untuk mempelajari Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dari sudut pandang asas keadilan, kepastian hukum, dan keuntungan. Metode penelitian ini didasarkan pada norma hukum positif, asas-asas, dan doktrin yang berkaitan dengan pengaturan dan penerapan PKPU. Penelitian ini menggunakan dua pendekatan: pendekatan perundang-undangan (undang-undang) dan pendekatan konseptual (konseptual). Pendekatan perundang-undangan digunakan dengan mempelajari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, bersama dengan peraturan yang relevan. Namun, metode konseptual digunakan untuk mempelajari ide dan teori hukum, terutama yang berkaitan dengan kepastian hukum, kemanfaatan, dan asas keadilan dalam hukum kepailitan. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan niaga yang berkaitan dengan PKPU merupakan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku teks hukum, artikel jurnal ilmiah (terutama terbitan 2022–2026), dan pendapat para ahli hukum kepailitan. Bahan hukum tersier termasuk ensiklopedia dan kamus hukum yang relevan. Metode pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan, yaitu meninjau peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan PKPU. Selanjutnya, bahan hukum tersebut dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan menafsirkan dan mengkonstruksikan norma hukum serta mengaitkannya dengan asas keadilan,

Kepailitan dan PKPU," *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* 5, no. 2 (2024): 277–288.

[2] Nabila Ratu Utami et al., "Strategi Restrukturisasi Utang dalam Kasus Garuda Indonesia: Pendekatan PKPU," *Doktrina: Journal of Law* 7, no. 1 (2024).

kepastian hukum, dan keuntungan, untuk mencapai kesimpulan preskriptif.

III. PEMBAHASAN

A. Bagaimana Pengaturan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 ditinjau dari Asas Keadilan bagi Debitur dan Kreditur

Untuk mencapai perdamaian antara debitur dan kreditur, Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) diatur sebagai mekanisme hukum untuk menunda sementara kewajiban pembayaran utang debitur. PKPU memberikan peluang restrukturisasi sehingga debitur yang mengalami kesulitan likuiditas tetap dapat mempertahankan usahanya sementara kreditur memiliki kesempatan untuk memperoleh pembayaran yang lembut.[3] Dalam konteks PKPU, asas keadilan memerlukan perlakuan yang proporsional antara hak debitur untuk menyelamatkan usaha dan hak kreditur untuk mendapatkan pembayaran utang mereka. Ketentuan yang terkandung dalam UU No. 37/2004 memberikan hak kepada debitur dan kreditur untuk mengajukan permohonan PKPU, sehingga kedudukan formal kedua pihak diupayakan setara saat proses restrukturisasi dimulai.[4] Namun, dalam kenyataannya, ketentuan ini dikritik karena kesalahan pengaturan yang dapat merusak asas keadilan.[5] Potensi penyalahgunaan PKPU oleh kreditur yang hanya ingin mendesak debitur tanpa niat yang konstruktif adalah salah satu masalah yang muncul. Menurut penelitian ilmiah, syarat-syarat yang ditetapkan dalam UU untuk mengajukan PKPU sangat sederhana, memungkinkan kreditur mengajukan PKPU sehingga debitur dinyatakan pailit tanpa melalui proses penilaian insolvency yang ketat. Hal ini dapat menyebabkan ketidakadilan substantif dalam proses hukum dan merugikan debitur yang sebenarnya masih memiliki peluang usaha yang layak.[6] Selain itu, masih dianggap kurangnya perlindungan hukum bagi kreditur dalam penerapan asas keadilan. Penelitian empiris terhadap putusan pengadilan niaga menunjukkan bahwa standar undang-undang tidak secara eksplisit menjamin hak kreditur dalam beberapa situasi, seperti ketika perdamaian tidak tercapai dan pertimbangan hakim belum cukup kuat untuk mencerminkan keseimbangan kepentingan antara debitur dan kreditur.[7] Ini menunjukkan bahwa undang-undang No. 37/2004 masih gagal menjamin keadilan substantif bagi semua pihak yang berkepentingan. Di sisi debitur, perlu diperhatikan bahwa mekanisme PKPU idealnya memberi mereka kesempatan untuk mempertahankan usaha melalui rencana perdamaian yang disetujui oleh kreditur. Namun, debitur dapat berada pada posisi yang kurang menguntungkan jika kreditur mungkin menyalahgunakan permohonan PKPU atau prosesnya tidak transparan, terutama jika proses homologasi perdamaian tidak mencerminkan penilaian keadilan antara hak dan kewajiban. Meskipun UU No. 37/2004 menetapkan asas keadilan sebagai prinsip utama dalam pengaturan PKPU, praktiknya di pengadilan niaga menunjukkan bahwa ada kesalahan dalam pelaksanaannya, yang berpotensi

[3] Fadli Rahman Wahidi, Rika Novalina & Nia Nopianti, *Mewujudkan Keadilan Pada Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan* (2025).

[4] Fatimah Hs, Susi Aryani Manangin, Indrasatya Octavianus Nasirun & Delma Marlina Pasla, *Urgensi Pembaharuan Undang-Undang Kepailitan Demi Efisiensi dan Keadilan dalam Penyelesaian Kepailitan dan PKPU*, *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* 5, no. 2 (2024): 277–288.

[5] Uli Ingot Hamonangan S., *Presumption of Insolvency under Law No. 37/2004: A Call for Reform to Safeguard Debtor Welfare and Social Justice*, *Jurnal Konseling dan Pendidikan* (2025).

[6] Wahidi dkk., *Mewujudkan Keadilan Pada Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*.

[7] Annisa Latifah & Khairus Febryan Fitrahadi, *Perindungan Kreditor dalam Penerapan Asas Keadilan Berdasarkan UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU*, *Commerce Law* (2024).

mengurangi perlindungan bagi kedua pihak baik kreditur maupun debitur. Oleh karena itu, sejumlah studi akademik menyarankan untuk memperkuat regulasi PKPU untuk menjamin hak para pih dan memperkuat mekanisme penilaian keadilan substantif.

B. Penerapan PKPU dalam praktik peradilan niaga ditinjau dari asas kepastian hukum, khususnya terkait konsistensi putusan dan proses homologasi perdamaian

Dalam praktik peradilan niaga, penerapan mekanisme PKPU sangat bergantung pada keamanan hukum, terutama dalam hal konsistensi putusan hakim dan proses homologasi perdamaian yang mengikat kedua belah pihak setelah disetujui. Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, homologasi adalah keputusan pengadilan yang memberi kekuatan hukum tetap atas perjanjian perdamaian antara debitur dan kreditur setelah proses voting dan evaluasi hakim. Namun, sejumlah masalah telah muncul dalam praktik yuridis yang menunjukkan bahwa asas kepastian hukum menghadapi tantangan.[8] Hakim di Pengadilan Niaga sering menunda pengesahan perdamaian. Studi menunjukkan bahwa ketentuan tentang berapa lama hakim harus mengesahkan perdamaian memberikan kepastian hukum substantif bagi para pihak karena hakim terikat pada undang-undang formil yang berlaku. Namun, pada kenyataannya, penundaan tersebut biasanya disebabkan oleh laporan pengurus perkara yang belum lengkap. Akibatnya, perdamaian secara hukum tertunda, yang berdampak pada hubungan hukum debitur-kreditur serta kepastian pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak.[9] Selain itu, ada masalah lain dengan penerapan PKPU. Studi kasus dan analisis putusan homologasi menunjukkan bahwa pertimbangan hakim saat mengesahkan atau menolak perdamaian terkadang tidak seragam antara satu perkara dengan perkara lain, terutama ketika menilai materi rencana perdamaian dan elemen hukum yang digunakan sebagai dasar pertimbangan.[10] Ketidakkonsistenan ini dapat menyebabkan ketidakpastian hukum karena para pihak, terutama kreditur, tidak dapat memprediksi cara evaluasi hakim akan dilakukan. Prinsip kepastian hukum seharusnya menjamin hal ini. Selain itu, pertimbangan hakim terhadap homologasi dalam beberapa keputusan PKPU menunjukkan perbedaan dalam menilai apakah rencana perdamaian sudah memenuhi persyaratan hukum, termasuk kesesuaian dengan kepentingan para kreditur serta aspek moralitas dan niat baik debitur. Karena putusan homologasi memainkan peran penting dalam mengikat para pihak secara hukum setelah diucapkan, perbedaan ini secara yuridis dapat menyebabkan ketidakpastian hukum.[11] Potensi konflik normatif antara undang-undang dan putusan hakim apabila pembatalan perdamaian atau homologasi terjadi, misalnya ketika terjadi peninjauan kembali oleh Mahkamah Agung dalam situasi tertentu adalah masalah lain. Jika tidak ada parameter yang jelas yang menjelaskan alasan hukum yang sah untuk pembatalan homologasi, hal ini dapat menyebabkan ketidakpastian.[12]

C. Kemanfaatan PKPU sebagai Instrumen Penyelesaian Utang-

[8] Agitha Putri Andany Hidayat Agitha & Anita Afriana, "Penundaan Pengesahan Perdamaian dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang oleh Hakim Dikaitkan dengan Asas Kepastian Hukum," *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran* (2025).

[9] Agitha & Afriana, *Penundaan Pengesahan Perdamaian dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*.

[10] Anwar Hafidz Amrullah, "Problematika Pertimbangan Hakim atas Putusan Perdamaian pada Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Ditinjau Aspek Kepastian Hukum," *Jurnal Tana Mana* (2025).

[11] Dewi Fortuna Hamdani, *Analisis Yuridis Homologasi pada Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang* (studi kasus putusan 134/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jakarta Pusat), *Jurnal Fatwa Hukum* (2025).

[12] *Ibid.*; Agitha & Afriana, *Penundaan Pengesahan Perdamaian dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*

Piutang dan Menjaga Keberlangsungan Usaha Debitur

Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) dimaksudkan untuk menjadi alat hukum strategis yang memungkinkan debitur dan kreditur untuk menyelesaikan sengketa utang-piutang secara damai melalui negosiasi dan restrukturisasi utang. Salah satu keuntungan utama PKPU adalah memberi debitur yang mengalami kesulitan likuiditas waktu dan ruang untuk membuat rencana pembenahan bisnis mereka tanpa harus dinyatakan pailit segera. Dalam situasi seperti ini, PKPU berfungsi sebagai alat untuk kelangsungan bisnis, memberi kesempatan kepada perusahaan untuk memperbaiki kondisi keuangannya dan terus beroperasi.[13] Dalam banyak kasus, mekanisme PKPU telah terbukti bermanfaat dalam restrukturisasi utang dan menjaga keberlangsungan bisnis. Sebagai contoh, studi kasus restrukturisasi utang PT Garuda Indonesia Tbk menunjukkan bahwa melalui PKPU, perusahaan dapat membuat rencana restrukturisasi yang disetujui kreditur untuk menghindari kepailitan dan memberi peluang untuk memperbaiki kinerja finansialnya melalui rencana perdamaian yang melibatkan penandatanganan perjanjian antara pihak yang bertanggung jawab. Dari sudut pandang penyelesaian utang-piutang, PKPU sangat unggul dibandingkan kepailitan karena dapat mengoptimalkan nilai utang yang akan diselesaikan. Kreditur berpeluang mendapatkan pembayaran yang lebih baik selama proses PKPU daripada jika debitur dinyatakan pailit dan asetnya dilikuidasi. Ini karena nilai aset sering turun jauh di bawah nilai pasar. Adanya forum PKPU juga mendorong negosiasi dan kerja sama antara debitur dan kreditur, yang menghasilkan solusi yang lebih efektif dan terukur.[14] Peranannya dalam mencegah dampak negatif yang lebih luas terhadap ekonomi juga menunjukkan bahwa PKPU bermanfaat. Studi terbaru menunjukkan bahwa instrumen hukum seperti PKPU membantu kelangsungan bisnis dan stabilitas ekonomi, terutama di tengah tantangan global setelah pandemi COVID-19, ketika banyak perusahaan menghadapi tekanan likuiditas. Dampak sosial seperti PHK dan kehilangan nilai ekonomi aset yang dilikuidasi dapat dikurangi dengan memberikan kesempatan restrukturisasi melalui PKPU.[15] Meskipun demikian, keberhasilan PKPU dalam memberikan keuntungan tergantung pada niat baik para pihak, terutama debitur, dalam menyusun rencana perdamaian yang dapat dicapai dan keterbukaan kreditur untuk bernegosiasi. PKPU hanyalah serangkaian prosedur yang tidak efektif untuk mencapai resolusi utang-piutang yang menguntungkan jika pengadilan niaga tidak memiliki niat baik dan dukungan.[16]

D. Kendala dalam Penerapan PKPU yang Menghambat Asas Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan

Sebagai tujuan hukum kepailitan, penerapan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dalam praktik peradilan niaga Indonesia menghadapi sejumlah tantangan yang berdampak pada asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Secara umum, hambatan ini dibagi menjadi beberapa komponen utama: normatif, praktik yuridis, kelembagaan, dan prosedural.

1. Normatif dan Kekosongan Regulasi (*Legal Gap*)

Salah satu hambatan utama adalah norma yang tidak jelas atau tidak lengkap dalam

[13] Penelitian yuridis menunjukkan bahwa PKPU memberikan *business continuity* akibat kesempatan restrukturisasi utang dan penyusunan rencana perdamaian kepada debitur.

[14] Diulas bahwa PKPU memberi peluang negosiasi damai antara debitur dan kreditur yang lebih menguntungkan dibanding kepailitan langsung.

[15] Diah Nurafifah, Iskandar Iskandar, Taupik Hidayat & Santi Suryani, *The Impact of Bankruptcy Law and PKPU on Business Continuity and Indonesia's Economic Recovery*.

[16] Penjelasan Kejaksaan RI menyebut PKPU memberi waktu kepada debitur untuk restrukturisasi sebelum pailit.

UU No. 37 Tahun 2004 dan peraturan pelaksanaannya. Contohnya, tidak ada ketentuan yang menetapkan batas atau frekuensi pengajuan kasasi terhadap putusan PKPU, sehingga debtor memiliki peluang untuk melakukan kasasi berulang.[17] Selain itu, terdapat praktik yang menolak permohonan PKPU berdasarkan nilai klaim kecil, meskipun UU tidak menetapkan batas minimum nilai klaim, yang menimbulkan ketidakpastian karena perbedaan pengadilan.

2. Ketidakseimbangan Kekuatan Negosiasi antara Debitur dan Kreditur

Tidak ada mekanisme yang konsisten dan objektif untuk menilai rencana perdamaian, sehingga dalam praktik, posisi tawar pihak kreditur atau debitur sering berantakan. Jika ini terjadi, keadilan substantif dapat tidak tercapai bagi kedua pihak, terutama bagi kreditur yang kalah dalam proses homologasi atau voting karena suara kreditur mayoritas mendominasi. Jika standar penilaian rencana perdamaian tidak konsisten, asas keadilan dapat terganggu.[18]

3. Proses Homologasi dan Pembatalan Homologasi

Proses homologasi perdamaian membutuhkan penilaian hakim atas kelayakan rencana perdamaian. Namun, kurangnya pedoman yang jelas telah menyebabkan ketidakkonsistenan dan perbedaan keputusan untuk kasus serupa, menimbulkan ketidakpastian hukum. Selain itu, kasus pembatalan homologasi setelah putusan dapat menyebabkan perselisihan yang lebih lama dan membuat mekanisme PKPU tidak lagi dipercaya.[19]

4. Kendala Prosedural dan Praktik Peradilan Niaga

Selain itu, beberapa hambatan praktik pengadilan ditemukan, seperti penundaan pengesahan perdamaian karena administrasi yang tidak lengkap atau kurangnya pengawasan pasca-homologasi. Akibatnya, mekanisme PKPU tidak mencapai manfaat nyata seperti restrukturisasi utang dan kelangsungan usaha.[20] Selain itu, ada masalah prosedural terkait dengan penggunaan instrumen hukum secara tidak sesuai tujuan. Misalnya, pemohon PKPU sering mengajukan permohonan tanpa memiliki rencana perdamaian yang masuk akal untuk menunda kewajiban utang mereka. Pada akhirnya, ini menghambat pelaksanaan prinsip keadilan dan kepastian hukum.

5. Kurangnya Pembaharuan dan Relevansi Regulasi

Sejumlah praktisi dan akademisi percaya bahwa UU Kepailitan dan PKPU, yang telah berumur lebih dari dua dekade, tidak relevan dengan dinamika bisnis kontemporer. Akibatnya, ada dorongan untuk merevisi UU untuk meningkatkan kemanfaatan dan kepastian hukum bagi investor dan pelaku usaha.[21] Regulasi ini tidak diperbaharui sehingga tidak dapat menangani praktik bisnis modern atau tantangan ekonomi.

IV. KESIMPULAN

Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) pada dasarnya dimaksudkan untuk menyelesaikan sengketa utang-piutang secara adil, pasti, dan bermanfaat bagi debitur maupun kreditur. Dari perspektif asas keadilan, PKPU memberikan kesempatan kepada

[17] Hauwra Ananda & Richard C. Adam, *Debtors Deferring Debt Payment Obligations and Repeated Appeals in the Perspective of Legal Certainty*, *Indonesian Journal of Law and Economics Review* 20, no. 4 (2025): 1331, DOI:10.21070/ijler.v20i4.1331.

[18] Frangky Jonatan & Richard C. Adam, *Validity of Suspension of Debt Payment Petition Rejected Due to Claim Value*, *Indonesian Journal of Law and Economics Review* 20, no. 4 (2025): 1332, DOI:10.21070/ijler.v20i4.1332.

[19] Nabila Tiara Deviana & Ariawan Gunadi, *Legal Protection for Creditors in Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU)*, *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan dan Ekonomi Islam* 17, no. 1 (2025).

[20] Agung Pratama Putra et al., *Implementation of Debt Payment Obligation Postponement (PKPU) in Bankruptcy Process in Indonesia*, *FOCUS Journal* (2025).

[21] *AKPI dorong revisi UU Kepailitan demi kepastian hukum investasi*, Antara News (2025).

debitur untuk mempertahankan kelangsungan usahanya melalui restrukturisasi utang, dan memberikan kesempatan kepada kreditur untuk memperoleh pelunasan yang lebih baik. Karena ketimpangan posisi tawar dan kemungkinan penyalahgunaan mekanisme PKPU oleh pihak yang tidak beritikad baik, keadilan substantif belum sepenuhnya terwujud dalam kehidupan nyata. Dengan mempertimbangkan asas kepastian hukum, pelaksanaan PKPU di pengadilan niaga masih menghadapi masalah inkonsistensi putusan, terutama dalam proses homologasi perdamaian dan pembatalannya. Kepastian hukum, yang seharusnya menjadi tujuan utama mekanisme PKPU, belum tercapai sepenuhnya karena perbedaan pertimbangan hakim dan kurangnya standar teknis. Dari segi keuntungan, PKPU terbukti memiliki peran strategis sebagai sarana penyelesaian utang-piutang yang mendukung keberlangsungan usaha debitur dan stabilitas ekonomi. Ini memberi perusahaan yang mengalami kesulitan likuiditas waktu dan ruang untuk melakukan restrukturisasi utang tanpa harus segera dilikuidasi. Akan tetapi keuntungan tersebut sangat bergantung pada pengawasan pengadilan yang efektif, profesionalitas pengurus, dan komitmen debitur dan kreditur untuk menerapkan rencana perdamaian. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa, meskipun PKPU secara normatif memuat nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, pelaksanaannya dalam praktik masih menghadapi banyak tantangan. Oleh karena itu, untuk memastikan PKPU berfungsi sebagai instrumen hukum yang adil, pasti, dan bermanfaat bagi seluruh pihak terkait, diperlukan penguatan regulasi, pembuatan pedoman penerapan yang lebih jelas, dan pembaruan hukum kepailitan.

V. SARAN

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan di atas, penulis merumuskan beberapa saran strategis dan praktis guna mewujudkan proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang lebih adil, pasti secara hukum, dan bermanfaat bagi seluruh pihak:

1. Pembentuk Undang-Undang (DPR dan Pemerintah)
 a. Revisi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU mendesak dilakukan agar selaras dengan dinamika bisnis kontemporer.
 b. Penerapan uji kebangkrutan (*insolvency test*): Mengatur kewajiban *insolvency test* sebagai syarat formil permohonan PKPU untuk mencegah penyalahgunaan permohonan PKPU oleh kreditur yang beritikad tidak baik (*bad faith filing*).
 c. Penetapan Batas Minimum Tagihan: Menetapkan ambang batas minimum nilai klaim/tagihan utang yang dapat diajukan dalam permohonan PKPU guna menghindari kepailitan atau PKPU akibat utang yang relatif kecil.
 d. Pembatasan Upaya Hukum: Mengatur secara tegas pembatasan frekuensi pengajuan upaya hukum (kasasi atau peninjauan kembali) dalam proses PKPU guna menjamin kepastian hukum dan efisiensi waktu.
2. Mahkamah Agung dan Pengadilan Niaga
 a. Penerbitan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) / Pedoman Teknis: Mendorong Mahkamah Agung untuk menerbitkan pedoman baku atau SEMA mengenai standar penilaian rencana perdamaian dan pengesahan (homologasi). Hal ini krusial untuk mengeliminasi disparitas putusan antar-Pengadilan Niaga serta menjaga konsistensi pertimbangan hukum hakim.
 b. Pengawasan Pasca-Homologasi: Memperkuat fungsi pengawasan pengadilan dan independensi pengurus selama dan setelah proses homologasi disahkan, guna

memastikan pelaksanaan perjanjian perdamaian berjalan sesuai komitmen.

3. Praktisi Hukum, Pengurus, dan Pelaku Usaha (Debitur & Kreditur)
 a. Penerapan Prinsip Itikad Baik (*Good Faith*): Mendorong debitur dan kreditur untuk mengedepankan transparansi informasi keuangan dan iktikad baik sejak tahap penyusunan rencana perdamaian hingga voting.
 b. Persepsi Restrukturisasi Usaha: Mengubah paradigma pelaku usaha agar memandang PKPU bukan sekadar sebagai alat penundaan utang atau mekanisme mendesak debitur, melainkan sebagai instrumen penyelamatan usaha (*business rescue*) yang saling menguntungkan.
 c.

DAFTAR PUSTAKA

Agitha Putri Andany Hidayat Agitha & Anita Afriana, *Penundaan Pengesahan Perdamaian dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang oleh Hakim Dikaitkan dengan Asas Kepastian Hukum*, *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, 2025.

Amrullah, Anwar Hafidz, *Problematika Pertimbangan Hakim atas Putusan Perdamaian pada Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Ditinjau Aspek Kepastian Hukum*, *Jurnal Tana Mana*, 2025.

Ananda, Hauwra & Richard C. Adam. *Debtors Deferring Debt Payment Obligations and Repeated Appeals in the Perspective of Legal Certainty*. *Indonesian Journal of Law and Economics Review* 20, no. 4 (2025).

Deviana, Nabila Tiara & Ariawan Gunadi. *Legal Protection for Creditors in Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU)*. *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan dan Ekonomi Islam* 17, no. 1 (2025).

Dewi Fortuna Hamdani, *Analisis Yuridis Homologasi pada Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang: Studi Putusan 134/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jakarta Pusat*, *Jurnal Fatwa Hukum*, 2025.

Dirgantara, Agung Pratama Putra, Niru Anita Sinaga & Sudarto. *Implementation of Debt Payment Obligation Postponement (PKPU) in Bankruptcy Process in Indonesia*. *FOCUS Journal* (2025).

Fatimah Hs, Susi Aryani Manangin, Indrasatya Octavianus Nasirun & Delma Marlina Pasla, "Urgensi Pembaharuan Undang-Undang Kepailitan Demi Efisiensi dan Keadilan dalam Penyelesaian Kepailitan dan PKPU," *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* 5, no. 2 (2024): 277–288

Hamonangan, Uli Ingot S. *Presumption of Insolvency under Law No. 37/2004: A Call for Reform to Safeguard Debtor Welfare and Social Justice*. *Jurnal Konseling dan Pendidikan*, 2025.

Jonatan, Frangky & Richard C. Adam. *Validity of Suspension of Debt Payment Petition Rejected Due to Claim Value*. *Indonesian Journal of Law and Economics Review* 20, no. 4 (2025).

Latifah, Annisa, & Khairus Febryan Fitrahadi. *Perindungan Kreditor dalam Penerapan Asas Keadilan Berdasarkan UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU*. *Commerce Law*, 2024.

Nabila Ratu Utami, Tri Nadia Samuel Paranna, Nyulistiowati Suryani & Deviana Yuanitasari, "Strategi Restrukturisasi Utang dalam Kasus Garuda Indonesia: Pendekatan PKPU," *Doktrina: Journal of Law* 7, no. 1 (2024).

Nurafifah, Diah, Iskandar Iskandar, Taupik Hidayat & Santi Suryani. *The Impact of Bankruptcy Law and PKPU on Business Continuity and*

Indonesia's Economic Recovery. *Abdurrauf Law and Sharia*, Vol. 2 No. 2 (2025).

Wahidi, Fadli Rahman, Rika Novalina & Nia Nopianti. *Mewujudkan Keadilan Pada Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*, 2025.